



YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI
Jl. Untung Suropati No.02 RT.01 RW.02 Kel. Pohjentrek
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI
Nomor : 09 / YNU / SK / VI / 1993

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU UNSUR
YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI

- Menimbang
1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar dan mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu pendirian lembaga TK-PAUD.
 2. Bahwa dengan TK-PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun agar bisa bermain sambil belajar.
 3. Taman Kanak-kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar.
- Mengingat
1. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 2. Undang-undang No.4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 3. Undang-undang No.20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Menteri No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama Yayasan NU Untung Suropati Pasuruan mendirikan lembaga **Taman Kanak-kanak Muslimat NU Unsur**.
- Kedua Menugaskan pengelola TK Muslimat NU Unsur untuk melaksanakan tugas Tupoksi pendidikan anak usia dini
- Ketiga Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, masyarakat dan dana relawan.
- Keempat Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **17 Juni 1993** dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan
Tanggal 17 Juni 1993

Ketua Yayasan NU Untung Suropati



H. ADI NUR AZIZ, SH, MH

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor 420/003/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca
- a. Surat Permohonan Kepala TK MUSLIMAT NU UNSUR Nomor 420/003/TK/423.107/2022, Tanggal 18 Januari 2022, tentang Surat permohonan Izin Operasional TK MUSLIMAT NU UNSUR Menimbang Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
 - 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan
- Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 17 Januari 2022 Nomor 420/054/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin TK MUSLIMAT NU UNSUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Kepada

- Nama Lembaga YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI
- Alamat JL. UNTUNG SUROPATI NO. 2, KEL. POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama Sekolah TK MUSLIMAT NU UNSUR
- Alamat JL. UNTUNG SUTROPATI NO.02 RT 01 RW. 02 KEL. POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

KEDUA Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA Keputusan ini berlaku mulai tanggal **19 Januari 2022 s/d 18 Januari 2025**

Ditetapkan di P A S U R U A N
Pada tanggal 19 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/003/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | TK MUSLIMAT NU UNSUR |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. UNTUNG SUTROPATI NO.02 RT. 01 RW. 02 KEL.
POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056602024 |
| 4. NPSN | : | 20559214 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI B |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | JL. UNTUNG SUROPATI NO. 2, KEL. POHJENTREK
KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA
TIMUR. |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | 26 Juli 2018 : 40 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | <ol style="list-style-type: none">Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 19 Januari 2022 s/d 18 Januari 2025Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 17 Januari 2022 Nomor : 420/054/423.102/2022 |

Pasuruan, 19 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS